

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang terbentuk dari beragam jenis suku, agama, ras, dan etnik. Karena itulah masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang heterogenitas Eko Handoyo (2015). Dan dari heterogenitas tersebut dapat menciptakan berbagai keanekaragaman masyarakat seperti masyarakat tradisional, masyarakat transisi, masyarakat modern, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

Pengertian “Suku Dayak” secara epistemologi identik dengan para penduduk pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Dayak merupakan sebutan dari penduduk pesisir Borneo kepada para penduduk pedalaman yang tersebar di beberapa wilayah yaitu Indonesia (meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan), Brunei dan Malaysia. Pengertian lain menyebut Dayak sebagai orang yang tinggal di hulu sungai, sedangkan orang Dayak mengartikan Dayak sebagai karakteristik personal yang berarti kuat, gagah, berani, dan ulet Nunung Nurazizah (2017:113).

Dayak merupakan sebutan nama untuk berbagai suku asli di Kalimantan. Secara umum masyarakat Dayak mendiami wilayah pedalaman Kalimantan yang tersebar di berbagai provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Masyarakat Dayak terkenal dengan budaya yang khas, mencakup sistem kepercayaan, tradisi, seni, serta kehidupan yang sangat bergantung pada alam. Dengan bergantungnya mereka pada alam maka mata pencaharian utama mereka secara tradisional adalah berladang. Masyarakat Dayak juga memiliki keragaman yang besar antar suku dengan suku yang lain seperti bahasa, kesenian, upacara-upacara, adat istiadat serta arsitektur rumah. Dengan seiringnya perubahan zaman dan modernisasi perubahan sosial pun berdampak pada masyarakat Dayak seperti pengaruh teknologi yang

membuat generasi semakin jauh dan tidak mengenal adat istiadat yang ada di wilayah mereka.

Dengan demikian Suku Dayak merupakan suku yang terdapat dipulau Kalimantan yang tersebar dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Berunei Darussalam. Di Indonesia sendiri suku Dayak tersebar di Pulau Kalimantan yaitu, Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki populasi masyarakat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Terdapat 405 subsuku Dayak yang dibagi enam rumpun besar, yaitu rumpun Apokayan, rumpun Ot Danum–Ngaju, rumpun Iban, rumpun Murut, Klemantan, dan Punan. Di Kalimantan Barat sendiri terdapat 151 subsuku suku Dayak.

Suku Dayak Mali adalah sebutan untuk salah satu suku dayak yang merupakan bagian dari suku Dayak Kanayatn dengan memiliki kemiripan bahasa terutama dalam kosakata serta struktur bahasa dan masuk kedalam rumpun besar Klemantan. Suku Dayak Mali bermukim di Kecamatan Balai Batang Tarang dan sebagian kecil di kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak Mali tersebar di 14 kampung di Balai Batang Tarang dan 7 kampung di Tayan Hilir. Suku Dayak Mali juga tersebar diluar Kabupaten Sanggau yaitu di Binua Angan Kabupaten Landak, di Ambawang Kabupaten Pontianak dan di hilir sungai Kulatn Kecamatan Balai Bekuak Kabupaten Ketapang Damara (2024:10).

Penyebaran suku ini diperkirakan terjadi pada tahun 1920. Dari Batang Tarang mereka menggunakan perahu melalui sungai-sungai melakukan perjalanan hingga menyebar ke tempat-tempat hunian mereka sekarang ini. Awalnya migrasi suku Dayak Mali ini untuk mencari tempat dan lahan baru guna membuka lahan pemukiman untuk berladang. Diperkirakan ini terjadi atas dorongan sebuah misionaris di kabupaten Sanggau. Pada awal kehadiran mereka di tempat mereka sekarang ini, disambut secara adat oleh masyarakat suku Dayak Kualatn yang terlebih dahulu bermukim di wilayah ini. Suku Dayak Kualatn, menyepakati bahwa mereka diperbolehkan mendapat tanah

dan membuka lahan untuk perladangan. Tetapi suku Dayak Mali harus mengikuti adat istiadat (hukum adat) suku Dayak Kualatn. Walau begitu, suku Dayak Mali tetap dapat memelihara budaya asli mereka, hanya saja hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat mereka harus mengikuti hukum adat Dayak Kualatn Damara (2024:11). Alasan Dayak Mali harus mengikuti hukum adat Dayak Kualatn karena Dayak Mali datang sebagai pendatang ke wilayah yang sudah terlebih dahulu dihuni oleh Dayak Kualatn. Dalam tradisi masyarakat adat, penduduk asli suatu wilayah memiliki otoritas atas tanah dan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Maka dari itu sebagai bentuk penghormatan dan dapat hidup berdampingan suku Dayak Mali menerima syarat untuk mengikuti hukum adat Dayak Kualatn.

Adat - istiadat dalam masyarakat Dayak dapat diwujudkan dalam bentuk tata upacara. Berbagai macam upacara yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Dayak khususnya merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Tata nilai luhur tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai sebuah tradisi Bratawidjaja (1988:9).

Berbagai macam tata upacara adat terdapat pada masyarakat dayak salah satunya upacara ritual yang dilakukan masyarakat Dayak Mali yaitu upacara ritual *Notokng* di Desa Angan Tembawang. *Notokng* merupakan satu diantara tradisi upacara pemberian makan tengkorak yang telah bersedia menjadi pusaka kampung serta ucapan syukur untuk hasil panen padi (Lorensius Lamat, Wawancara 1 Agustus 2025). Tengkorak tersebut menjadi media mengungkapkan rasa syukur kepada roh nenek moyang dengan cara memberikan makan atau sesaji. Ritual ini biasanya dilakukan setiap setahun sekali pada bulan Mei. Diadakannya upacara adat *Notokng* juga karena roh-roh nenek moyang dan korban yang dipotong kepalanya dipercaya sebagai pengantar komunikasi kepada Jubata (Tuhan) Sri Rezeki (2017).

Ritual adat *Notokng* yang dilaksanakan juga oleh Masyarakat Dayak Mali di Desa Padi Kaye Kecamatan Batang Tarang Kabupaten Sanggau, yang

menjadi perbedaan antara ritual *Notokng* di Desa Angan Tembawang dan Desa Padi Kaye yaitu pada saat ritual *Notokng* dilaksanakan ada pantangan seperti tidak boleh menggunakan parfum, minyak rambut, teriak, dan perkelahian M. Dirhamsyah, dkk (2022:793). Ritual *Notokng* tidak hanya terdapat di Desa Angan Tembawang dan Desa Padi Kaye tetapi juga terdapat di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yaitu Masyarakat Dayak Kanayatn. Upacara Ritual *Notokng* yang ada di Desa Sidas yaitu upacara memberi makan para arwah orang-orang yang dikayau (dibunuh). Pemberian makan ini terkait dengan janji yang wajib dipenuhi oleh keturunan pengayau sesuai permintaan korban kayau M. Dirhamsyah, dkk (2022:793).

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan menurunnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat, masyarakat Dayak Mali di Desa Angan Tembawang tetap berupaya mempertahankan eksistensi ritual *Notokng* sebagai warisan budaya leluhur. Pemerintah desa berperan aktif dalam pelestarian tradisi ini melalui dukungan moral dan material, menjalin kerja sama lintas lembaga, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan ritual tersebut. Meski menghadapi perubahan sosial dan pengaruh teknologi, masyarakat bersama tokoh adat terus menjaga keaslian prosesi sambil memanfaatkan media digital sebagai sarana dokumentasi, publikasi, dan edukasi budaya. Dengan demikian, ritual *Notokng* tidak hanya bertahan sebagai upacara adat, tetapi juga menjadi simbol eksistensi dan identitas budaya Dayak Mali yang tetap hidup, lestari, dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang Ritual *Notokng* ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi mengenai Eksistensi Ritual *Notokng* Masyarakat Dayak Mali di Kabupaten Landak Tahun 2022-2025. Penelitian ini akan mencoba menggali informasi sebanyak mungkin mengenai sejarah ritual *Notokng* pada masyarakat dayak Mali, makna ritual *Notokng* di tengah masyarakat Dayak Mali, serta eksistensi ritual *Notokng* dalam upaya mempertahankan